



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN BALEKAMBANG

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor : 04 / A.6 / 31.75.04.1005 / -1.851.192 / 2018.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Balekambang Nomor 07 Tahun 2017. tentang Pembentukan Pengurus Kelompok **Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD PUTRA MAJU** Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Balekambang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD PUTRA MAJU**  
Alamat : **JI AMD 28 RT. 004/005**  
**Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati.**  
**Kota Administrasi Jakarta Timur Kode Post 13530**  
Pimpinan Sekolah : **NURJANAH**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2018  
Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Balekambang.



**MARTIN SUSTINI, SH**  
NIP. 197206111992032006



Diusan:  
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur,  
Arsip.

